

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kabupaten Pelalawan

Wilayah kabupaten Pelalawan, berawal dari kerajaan Pekantua yang didirikan oleh Maharaja Indera sekitar tahun 1380 M yang datang dari kerajaan Temasik (Singapura). Beliau adalah orang besar di kerajaan Temasik yang di kalahkan oleh Majapahit abad XIV M. Lokasi kerajaan ini ialah dihulu sungai Pekantua, lebih kurang 20 km di hulu Muaratalam-Kampar (anak sungai Kampar, sekarang termasuk desa Tolam, kecamatan Pelalawan, kabupaten Pelalawan), pada tempat yang bernama "Pematang Tuo".

Sekitar tahun 1725 M, diumumkan oleh Maharaja Dinda II bahwa dengan kepindahan itu, maka nama kerajaan Pekantua Kampar diganti menjadi kerajaan Pelalawan yang maknanya "tempat lalauan atau tempat yang sudah lama dicadangkan. Sejak saat itu resmilah nama kerajaan Pekantua Kampar diganti dengan kerajaan Pelalawan

Nama Kabupaten aaelalawan berawal dari nama sebuah kerajaan Pelalawan yang pusat kerajaannya berada di pinggir sungai Kampar. Kerajaan ini berdiri tahun 1761, dan mulai terkenal pada masa pemerintahan Sultan Syed Abdurrahman Fachrudin (1811-1822). Raja terakhir kerajaan pelalawan adalah Tengku Besar Kerajaan Pelalawan yang memerintah pada tahun 1940-1945.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Letak Geografis

Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur Pulau Sumatra antara 1,25' Lintang Utara sampai 0,20' Lintang Selatan antara 100,42' Bujur Timur sampai 103,28' Bujur Timur dengan batas wilayah :

a. Sebelah Utara

1. Kabupaten Siak (Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak)
2. Kabupaten Bengkalis (Kecamatan Tebing Tinggi)

b. Sebelah Selatan

1. Kabupaten Indra Giri Hilir (Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah, dan Kecamatan Gaung)
2. Kabupaten Indra Giri Hulu (Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Peny, Kecamatan Peranap, dan Kecamatan Kuala Cenaku)
3. Kabupaten Kuantan Sengingi (Kecamatan Kuantan Hilir, dan Kecamatan Singingi)

c. Sebelah Barat

1. Kabupaten Kampar (Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu)
2. Kota Pekanbaru (Kecamatan Rumbai dan Tenayan Raya)

d. Sebelah Timur

1. Provinsi Kepulauan Riau

Luas wilayah Kabupaten Pelalawan kurang lebih 1.392.494 Ha atau 14,73% dari luas wilayah Provinsi Riau (9.456.160 Ha). Kabupaten terdiri dari 12 Kecamatan dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha (30,45%) dan yang paling kecil adalah

Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan.

4.3 Pemerintahan

Kabupaten Pelalawan terbentuk pada tahun 1999 berdasarkan UU No.53 tahun 1999 dan Keputusan Mendagri No.75 tahun 1999 dengan Ibukota Pangkalan Kerinci, pada awal berdirinya Kabupaten Pelalawan terdiri 4 Kecamatan, yaitu: Langgam, Pangkalan Kuran, Bunut, Kuala Kampar (Bab II pasal 3 tentang Pembentukan, Batas wilayah dan Ibukota). Kemudian setelah terbit surat Dirjen POUD N0. 138/1775/POUD tanggal 21 Juni 1999 tentang pembentukan 9 Kecamatan Pembantu di Provinsi Riau, maka Kabupaten Pelalawan dimekarkan menjadi 9 Kecamatan, terdiri atas 4 Kecamatan Induk dan 5 Kecamatan pembantu. Melalui SK Gubernur Provinsi Riau No. 136/TP/1443, Kabupaten Pelalawan di mekarkan menjadi 10 Kecamatan. Tahun 2005 kembali diterbitkan Perda tentang pemekaran wilayah Kecamatan, yaitu Perda Kabupaten Pelalawan No. 06 tahun 2005 yang menjadikan wilayah Kecamatan menjadi 12. Pada tahun 2012, Kecamatan di Kabupaten Pelalawan berjumlah 12 Kecamatan, dengan 12 Kelurahan dan 106 Desa. Jumlah RT sebanyak 1.840 dan RW sebanyak 645.

4.4 Demografi Kabupaten Pelalawan

Kepadatan Penduduk menunjukkan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Secara umum tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Pelalawan 28 jiwa per km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Pangkalan kerinci 523 jiwa per km². Sedangkan kepadatan terendah di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Teluk Meranti 4 jiwa per km². Berikut data penduduk di Kabupaten Pelalawan.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan tahun 2016

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Kelamin
1.	Langgam	14.638	13.730	28.368	107
2.	Pangkalan Kuras	52.548	50.378	102.926	104
3.	Bandar Sei Kijang	14.865	13.860	28.725	107
4.	Pangkalan Kuras	28.471	27.085	55.556	105
5.	Ukui	19.775	17.940	37.715	110
6.	Pangkalan Lesung	15.603	14.555	30.158	107
7.	Bunut	7.309	7.184	14.493	102
8.	Pelalawan	9.706	8.857	18.563	110
9.	Bandar Petalangan	6.969	6.933	13.902	101
10.	Kuala Kampar	9.145	8.803	17.948	104
11.	Kerumutan	11.470	11.014	22.484	104
12.	Teluk Meranti	8.248	8.028	16.276	103
Jumlah		198.747	188.367	387.114	106

Sumber: BPS Pelalawan tahun 2015

Dilihat dari status ekonomi, masyarakat di Kabupaten Pelalawan mempunyai beragam mata pencarian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mayoritas masyarakat Kab. Pelalawan sebagai petani, peternakan, kehutanan dan perikanan. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kab. Pelalawan, bahwa sumber kehidupan ekonomi masyarakat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.2
Mata Pencarian Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan 2016

Lapangan Usaha	2013	2014	2015
Petani, peternakan kehutanan, perikanan	1.255.002	1762.222	903.695
Pertambangan dan penggalian	353	13	2.965
Industry pengolahan	272.374	241.330	289.234
Listrik, gas dan air bersih	514	465	493
Bangunan	26.035	34.131	24.909
Perdagangan, hotel dan restoran	348.279	389.016	395.190
Pengangkutan dan Komunikasi	26.285	17.944	16.570
Keuangan, persewaan dan jasa	24.062	16.380	25.244
Jasa-jasa	120.448	95.591	104.678
Lainnya	688.587	772.597	834.452
Jumlah	2.761.979	3.329.688	2.697.431

Sumber BPS Kabupaten Pelalawan tahun 2016

4.5 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan

Sebagai Kabupaten baru pada saat 1999 yang merupakan hasil pemekaran, maka instansi pemerintahan yang ada masih mengikuti instansi pada Kabupaten induk yaitu Kabupaten Kampar. Instansi yang menangani lingkungan hidup pada masa baru pemekaran bernama Badan Penanggulangan Dampak Daerah (Bapedalda). Pada tahun 2002 dibentuk SOTK baru dan Bapedalda berganti nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup dengan memiliki bidang.

4.5.1 Visi dan Misi

a. Visi

Berdasarkan analisa terhadap pernyataan polotik Bupati dan Wakil Bupati semasa kampanye pilkada, kemudian kondisi umum dan masalah pembangunan serta isu-isu strategis Kabupaten Pelalawan saat ini yang menjadi tantangan tiga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun kedepan, dengan memperhitungkan sumber daya sebagai modal dasar yang dimiliki. Maka visi pembangunan RPJMD Kabupaten Tahun 2011-2016: “Pembaharuan Menuju Kemandirian Pemerintah dan Masyarakat.

Visi Dinas Lingkungan Hidup, adalah: “menjadikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan sebagai fasilitator dan motifator perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang professional guna mewujudkan Kabupaten Pelalawan sebagai Kabupaten terdepan dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan pada tahun 2030.

b. Misi

Dalam usaha pencapaian visi tersebut di atas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan prima bidang lingkungan hidup bagi masyarakat
2. Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
3. Menjadikan masyarakat dan pelaku usaha sebagai ujung tombak dalam upaya mewujudkan Kabupaten Pelalawan sebagai Kabupaten terdepan dalam pengelolaan lingkungan
4. Melakukan upaya pengawasan (controlling) terhadap dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan
5. Mewujudkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Undang-undang lingkungan hidup guna tercapainya pembangunan yang berwawasan lingkungan.

4.6 Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan Desentralisasi, Dekonsentralisasi, tugas pembantuan, melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah/Bupati. Adapun rincian tugasnya:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang lingkungan hidup.
2. Pengkajian, perumusan, penyusunan kebijakan teknis daerah dibidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pengkoordinasian Kegiatan Fungsional Dinas Lingkungan Hidup.
4. Penguatan dan pemfasilitasian kegiatan masyarakat dan pemerintah di daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan, sumberdaya manusia, peran serta seluruh mitra lingkungan dalam penegndalian dampak lingkungan dan peningkatan secara sukarela perangkat manajemen serta alternative teknologi yang berorientasi ramah lingkungan.
6. Pengembangan sistem dan layanan data dan informasi serta hubungan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Perencanaan, pengembangan dan pembangunan jejaring kerja dengan berbagai mitra lingkungan untuk meningkatkan kepedulian lingkungan melalui pendidikan pelatihan lingkungan hidup.
8. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diderah.
9. Pengembangan kesiapsiagaan dan tanggap darurat terhadap bencana lingkungan, sarana pengendalian dampak lingkungan hidup dan sumber daya di bidang pengendalian dampak lingkungan.
10. Pengendalian kualitas lingkungan hidup di daerah dengan melaksanakan pemantauan, pemeriksaan, pembimbingan dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan yang berlaku.
11. Pemantauan, pemeriksaan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup berdasarkan ketentuan yang berlaku.
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.7 Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi di Dinas Lingkungan Hidup Pelalawan adalah:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Analisis dan Pencegah Dampak Lingkungan Hidup
4. Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan
5. Bidang Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.3
Susunan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan

Uraian	PNS Tersedia	Kebutuhan PNS	Kekurangan PNS
Kepala Dinas	1	1	-
Sekretaris	1	1	-
Subbag Program, Data dan Kepegawaian	2	3	1
Subbag Umum dan Kepegawaian	2	3	1
Subbag Keuangan	5	6	1
Bidang Analisis dan Pencegahan Dampak Lingkungan	1	1	-
Subbidang Pengkajian Dampak Lingkungan	2	3	1
Subbidang Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Lingkungan	2	3	1
Bidang Penanggulangan dan Pemulihan	1	1	-
Subbidang Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	3	2
Subbidang Pemulihan Kualitas Lingkungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati	2	3	1
Bidang Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan	1	1	-
Subbidang Pengawasan Lingkungan	3	3	-
Subbidang Penegakkan Hukum Lingkungan	2	3	1
Jumlah	26	35	9

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan tahun 2016

4.8 Tugas dan Fungsi Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang lingkungan hidup yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan

Peraturan Bupati no. 03 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pelalawan pada Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan tugas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantu, melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah / Bupati. Adapun rincin tugasnya:

- a. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup Daerah.
- b. Mengkoordinasi, memadukan, menyelenggarakan dan menyalurkan kebijaksanaan dan kegiatan Lingkungan Hidup Daerah.
- c. Menetapkan pedoman pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.
- d. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan Bidang Lingkungan Hidup Daerah.
- e. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
- f. Melaksanakan kerjasama dengan semua jenis lembaga Lingkungan Hidup Daerah dan dalam rangka pelestarian Lingkungan Hidup.
- g. Membina pengelolaan Lingkungan Hidup.
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan petunjuk Bupati.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja, koordinasi, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan tugas Dinas untuk melaksanakan tugasnya sekretariat mempunyai fungsi yaitu :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariat.
 - b. Perumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas semua bidang secara terpadu.
 - c. Perumusan kebijakan pelayanan administrasi Badan.
 - d. Perumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.
 - e. Perumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
 - f. Perumusan kebijakan pengelolaan administrasi keuangan.
 - g. Penginventarisasian permasalahan-permasalahan guna menyiapkan petunjuk pemecahan masalah.
 - h. Perumusan kebijakan koordinasi mentoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas Badan.
3. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian
- a. Membuat konsep surat yang berkaitan dengan ketatausahaan administrasi dan urusan rumah tangga.
 - b. Menata dan membuat agenda surat keluar dan surat masuk.
 - c. Membuat rekapitulasi kehadiran pegawai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mengatur menyediakan peralatan ruang rapat dan kegiatan lainnya agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
 - e. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, merencanakan kebutuhan pegawai, menyusun daftar Urut Kepangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian, pension, cuti dan ujian dinas, latihan pra jabatan (LPJ), diklat pengembangan, NPWP, DP3, LP2P, KARPEG, KARIS/KARSU, ASKES, TASPEN, serta sumpah Pegawai Negeri Sipil.
 - f. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan melekat serta disiplin pegawai.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- a. Meneta administrasi dan pembukuan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup.
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan penggunaan anggaran berdasarkan DPA/DIPA.
 - c. Menyusun dan mensosialisasikan petunjuk teknis penggunaan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup.
 - d. Melaksanakan penyusunan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan fisik dan keuangan serta laporan perlengkapan.
 - e. Melaksanaan fungsi penatausahaan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup meliputi: meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diketahui/disetujui oleh PPTK, kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.

- f. Melakukan verifikasi SPP berdasarkan permintaan, menyiapkan SPM dan laporan keuangan SKPD serta melaksanakan akuntansi SKPD serta melaksanakan verifikasi pengesahan terhadap pertanggungjawaban.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Analisa dan Pencegahan Dampak Lingkungan

Bidang ini memiliki tugas melaksanakan kegiatan pengkajian dan analisis terhadap pencemaran, penurunan/kerusakan kualitas lingkungan dalam rangka pengendalian daya dukung lingkungan terhadap kualitas hidup manusia dan melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan dan pembinaan lingkungan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Analisis dan Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai fungsi yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang analisis dan pencegahan dampak lingkungan dalam rangka menghasilkan rencan tindak pencegahan terhadap pencemaran, penurunan/kerusakan kualitas lingkungan.
- b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang analisis dan pencegahan dampak lingkungan dalam rangka menghasilkan rencana tindak pencegahan terhadap pencemaran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH).
 - d. Penilaian kelayakan dokumen lingkungan termasuk AMDAL, UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPKPPL) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - e. Pelaksanaan pembinaan terhadap implementasi dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi jenis usaha dan kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL serta evaluasi terhadap laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Koordinasi pelayanan pencegahan pencemaran air.
 - g. Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Dinass sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan
- Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan maupun bencana alam dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penanggulangan dan pemulihan pencemaran atau kerusakan tanah, air, hutan, udara, lahan, keanekaragaman hayati dan keamanan hayati, sungai, danau, pesisir dan laut sungai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Penanggulangan dan pemulihan pencemaran atau kerusakan akibat bencana alam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Koordinasi dan pelaksanaan penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan termasuk pemberian informasi peringatan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, pengisolasian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, penghentian sumber pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
 - e. Koordinasi pengelolaan limbah B3 skala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang penanggulangan dan pemuliahan kualitas lingkungan.
 - g. Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- c. Pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Koordinasi pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran, penurunan atau kerusakan lingkungan.
- e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap pencemaran, penurunan atau kerusakan tanah, air udara, hutan, lahan, keanekaragaman hayati dan keamanan hayati, sungai, danau pesisir dan laut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan.
- g. Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.